



**TRADISI *MERARIQ* PADA ANAK  
DIBAWAH UMUR : ANTARA KEARIFAN  
LOKAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
ANAK DI LOMBOK**



**RATNA NUR FADLILAH  
NIM. 1121038**

**2025**

**TRADISI MERARIQ PADA ANAK DIBAWAH UMUR :  
ANTARA KEARIFAN LOKAL DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM ANAK DI LOMBOK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**RATNA NUR FADLILAH**  
**NIM. 1121038**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**TRADISI MERARIQ PADA ANAK DIBAWAH UMUR :  
ANTARA KEARIFAN LOKAL DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM ANAK DI LOMBOK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**RATNA NUR FADLILAH**  
**NIM. 1121038**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAM WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RATNA NUR FADLILAH

NIM : 1121038

Judul Skripsi : Tradisi *Merariq* pada Anak Dibawah Umur: Antara Kearifan Lokal Dan Perlindungan Hukum Anak di Lombok.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelaranya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Yang Menyatakan



Nim: 1121038

## NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.  
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ratna Nur Fadlilah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,  
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : RATNA NUR FADLILAH

NIM : 1121038

Judul Skripsi : Tradisi *Merariq* pada Anak Dibawah  
Umur: Antara Kearifan Lokal Dan  
Perlindungan Hukum Anak di  
Lombok.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat  
segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk  
digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya  
sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 16 Oktober 2025  
Pembimbing

  
Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.  
NIP: 198903272019031009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingsusdur.ac.id](http://fasya.uingsusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingsusdur.ac.id](mailto:fasya@uingsusdur.ac.id)

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
bersesuaikan Skripsi atas nama :

Nama : Ratna Nur Fadlilah  
NIM : 1121038  
Jenjang Studi : Hukum Keluarga Islam  
Skripsi : Tradisi Merariq pada Anak dibawah Umur : Antara Kearifan Lokal dan  
Perlindungan Hukum Anak Di Lombok

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta  
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Suratan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

  
Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

NIP: 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I

  
Dr. Agus Fahrurina, M.S.I.  
NIP. 197701232003121001

Penguji II

  
Tarmidzi, M.S.I.  
NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 07 November 2025

Disahkan Oleh



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

| No | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan               |
|----|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1  | ا          | alif       | -          | Tidak dilambangkang      |
| 2  | ب          | ba'        | B          | -                        |
| 3  | ت          | ta'        | T          | -                        |
| 4  | ث          | ša'        | š          | s dengan titik di atas   |
| 5  | ج          | jim        | j          | -                        |
| 6  | ح          | ħa'        | ħ          | ha dengan titik dibawah  |
| 7  | خ          | kha'       | kh         | -                        |
| 8  | د          | dal        | d          | -                        |
| 9  | ذ          | žal        | ž          | zet dengan titik di atas |
| 10 | ر          | ra'        | r          | -                        |
| 11 | ز          | zai        | z          | -                        |
| 12 | س          | sa'        | s          | -                        |
| 13 | ش          | syin       | sy         | -                        |
| 14 | ص          | ṣad        | ṣ          | es dengan titik di bawah |

|    |   |        |   |                           |
|----|---|--------|---|---------------------------|
| 15 | ض | dad    | d | de dengan titik di bawah  |
| 16 | ط | ta'    | t | te dengan titik di bawah  |
| 17 | ظ | za'    | z | zet dengan titik di bawah |
| 18 | ع | ain    | ' | koma terbalik di atas     |
| 19 | غ | gain   | g | -                         |
| 20 | ف | fa'    | f | -                         |
| 21 | ق | qaf    | q | -                         |
| 22 | ك | kaf    | k | -                         |
| 23 | ل | lam    | l | -                         |
| 24 | م | mim    | m | -                         |
| 25 | ن | nun    | n | -                         |
| 26 | و | wawu   | w | -                         |
| 27 | ه | ha'    | h | -                         |
| 28 | ء | hamzah | , | Apostrop                  |
| 29 | ي | ya'    | y | -                         |

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

احمد يـ : ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbutah**

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زَكَاةُ الْفِطْرِ : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

- Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طَلْحَةٌ *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ *Rauḍah al-Jannah*

- Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جَمَاعَةٌ : ditulis *Jamā‘ah*

- Bila dihilangkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نَعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *Ni‘matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *Zakāt al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal   | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-----|---------------|--------|-------------|------|
| 1.  | -----ׁ-----   | Fathah | A           | A    |
| 2.  | -----ׁׁ-----  | Kasrah | I           | I    |
| 3.  | -----ׁׁׁ----- | Dammah | U           | U    |

## Contoh:

کتب - *Kataba* پذھب - *Yažhabu*

سئل - *Su'ila* ذكر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1.  | نِي         | Fathah dan ya' | Ai          | a dan i |
| 2.  | نَوْ        | Fathah dan Waw | Au          | a dan u |

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول : *Haul*

#### E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama                     | Latin | Nama            |
|-----|-------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1.  | ـ           | Fathah dan alif          | Ā     | a bergaris atas |
| 2.  | ـــ         | Fathah dan alif layyinah | Ā     | a bergaris atas |
| 3.  | ـــــ       | kasrah dan ya'           | Ī     | i bergaris atas |
| 4.  | ـــــــ     | dammah dan waw           | Ū     | u bergaris atas |

Contoh:

تَحْبُون : *Tuhibbūna*

إِلْنَسَانٌ : *al-Insān*

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنَثٌ : *mu'annas*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al  
القرآن : *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السبعة : *as-Sayyi 'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الوَدْ : *al-Wudd*

### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالى : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جمعاً : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

## K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَانَّ اللَّهُ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tradisi *Merariq* pada Anak Dibawah Umur: Antara Kearifan Lokal Dan Perlindungan Hukum Anak di Lombok”, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan pada skripsi ini penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, sehingga dapat memberikan manfaat yang baik untuk skripsi ini. Proses penyusunan skripsi tidak lepas dari arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bundaku tercinta pintu surgaku Subekti, S.Pd.I. yang telah mendidik, memfasilitasi, serta membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terimakasih telah menjadi sosok ibu sekaligus ayah untuk penulis setelah kepergian ayah penulis. Semua yang dicapai penulis saat ini adalah berkat Doa dan kasih sayang beliau yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga bisa mempersesembahkan gelar Sarjana Hukum. Semoga penulis bisa selalu membanggakan bunda dimanapun dan kapan pun
2. Cinta pertamaku, ayah tercinta Alm. Abdul Wahid yang paling kurindukan. Meskipun ayah telah pergi saat penulis masih kecil, kasih sayang dan semangat ayah tetap hidup dalam setiap langkah penulis. Kehilangan ayah di usia


dini menjadi luka yang tak pernah sembuh, tetapi justru memotivasi penulis untuk terus berjuang dan menjadi pribadi yang membanggakan. Penulis percaya bahwa semua pencapaian ini berkat doa dan kasih ayah yang selalu mengiringi dari kejauhan. Semoga Allah SWT menerima segala amal kebaikan ayah dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Dan sekarang anak perempuan yang ayah damba-dambakan itu mampu menyelesaikan pendidikan ini dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.

3. Adik tersayang Khafidha Nur Fadlilah yang sudah menemani penulis dalam keadaan apapun dan menjadi tempat bercerita, berkeluh kesah selama ini. Tetap menjadi adik kecil penulis yang manis lalu bertukar cerita hingga kita tua nanti. Terimakasih kehadiran dan dukungan yang menjadi alasan untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H.. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaiannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Agung Barok Pratma, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Kakak kakak penulis ( Rizki Arifananda , Wahyu Aditya Arifananda, Zaenal Abidin, Risa milenia, Dyah Ertanti, Tri Hadi Rohman ) dan Mami (Suharti) serta keluarga besar penulis yang senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, dan ketulusan yang tak ternilai. Terima kasih atas kehadiran yang tak pernah surut, atas doa dan perhatian yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan penyelesaian skripsi ini.

## 7. Untuk trio bocil kesayanganku —

Ahmad sakhiy al qorni , Anja Ryuta Ahmad, dan Najia syaqaila Laika Ahmad.Terima kasih telah menjadi warna paling cerah di hari-hariku.Untuk tawa yang tulus, celoteh yang tak pernah habis, dan pelukan kecil yang selalu jadi penenang di tengah lelahnya menulis.

Kalian adalah alasan di balik setiap senyum di antara halaman skripsi ini. Di setiap titik jenuh dan rasa ingin menyerah, teringat wajah-wajah kecil kalian yang selalu membuat hati kembali hangat. Terima kasih telah menjadi sumber semangat, penghibur sejati, dan teman kecil yang tanpa sadar ikut menuntunku menyelesaikan perjalanan ini. Karya sederhana ini kupersembahkan dengan penuh cinta, untuk kalian yang selalu membuat dunia ini terasa lebih indah.


- 
8. Sahabat-sahabat tercinta (Nurul Riski Amalia, Wilda Monica, Nur Sulityaningrum, marsyanda putri sabrina, miftahul jannah) yang selalu hadir sebagai penyemangat dan penguat di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih sudah menjadi rumah bagi penulis untuk saling bertukar cerita, candaan yang menghibur, serta dukungan tanpa lelah selama proses penyusunan skripsi ini.
  9. Teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi bagian dari awal perkuliahan penulis.
  10. Serta orang – orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan baik.

## **MOTTO**

**“Tidak Ada Jalan Tanpa Debu,  
Dan Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Doa Ibu”**

**"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan  
dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan  
tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan  
perasaanmu sebagai manusia."**

**Baskara Putra - Hindia**



## **ABSTRAK**

**Ratna Nur Fadlilah, NIM 1121038, 2025.** Tradisi *Merariq* pada Anak Dibawah Umur: Antara Kearifan Lokal Dan Perlindungan Hukum Anak di Lombok. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H.**


Tradisi *Merariq* merupakan warisan budaya masyarakat Sasak di Pulau Lombok yang dianggap sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab dalam membentuk ikatan pernikahan. Namun, dalam praktiknya, muncul bentuk penyimpangan yang dikenal sebagai *Merariq Kodeq*, yaitu kawin lari yang melibatkan anak di bawah umur. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius karena bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertentangan antara praktik *Merariq Kodeq* dan prinsip perlindungan hak anak, serta menelaah implikasi yuridis dari pelaksanaannya terhadap masyarakat adat Sasak dan hukum nasional Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal, yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial di masyarakat Lombok. Data diperoleh melalui wawancara daring dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pejabat KUA, serta ditunjang oleh studi literatur, dokumen hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan teori Kearifan Lokal (Local Wisdom).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Merariq Kodeq* telah menyimpang dari nilai asli *Merariq* yang menjunjung kehormatan dan kesukarelaan. Pelaksanaannya menyebabkan pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh,

berkembang, dan memperoleh pendidikan yang layak. Dari perspektif hukum, *Merariq Kodeq* melanggar ketentuan usia minimal perkawinan dan prinsip non-diskriminasi terhadap anak. Namun, upaya penegakan hukum masih terkendala oleh faktor budaya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif dan kultural yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga pemerintah untuk mereformasi praktik adat agar tetap sejalan dengan perlindungan anak dan nilai kemanusiaan.

**Kata Kunci:** Merariq, Perlindungan Anak, Hukum Adat, Kearifan Lokal, Lombok.



## ABSTRACT

**Ratna Nur Fadlilah, Student ID Number 1121038, 2025. The Merariq Tradition among Minors: Between Local Wisdom and Child Protection Laws in Lombok. Thesis for the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Advisor: Agung Barok Pratama, M.H.**

*The Merariq tradition is a cultural heritage of the Sasak people on the island of Lombok, which is considered a symbol of honor and responsibility in forming marriage bonds. However, in practice, a form of deviation known as Merariq Kodeq has emerged, which involves underage elopement. This phenomenon raises serious issues because it contradicts the principles of child protection in national law, particularly Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study aims to analyze the conflict between the practice of Merariq Kodeq and the principle of child rights protection, as well as to examine the legal implications of its implementation on the Sasak indigenous community and Indonesian national law.*

*This study uses an empirical legal method with a socio-legal approach, which combines a normative study of legislation with the social reality in Lombok society. Data was obtained through online interviews with traditional leaders, religious leaders, and KUA officials, supported by literature studies, legal documents, and previous research results. The analysis was conducted qualitatively using Philipus M. Hadjon's Legal Protection theory and Local Wisdom theory.*

*The results of the study show that the practice of Merariq Kodeq has deviated from the original values of Merariq, which uphold honor and voluntariness. Its implementation causes violations of children's rights to grow, develop, and obtain a proper education. From a legal perspective, Merariq Kodeq violates the minimum age requirement for marriage and the principle of non-discrimination against children. However, law enforcement*

*efforts are still hampered by cultural factors and low legal awareness among the community. Therefore, an educational and cultural approach involving traditional leaders, religious leaders, and government institutions is needed to reform customary practices so that they remain in line with child protection and humanitarian values.*

*Keywords: Merariq, Child Protection, Customary Law, Local Wisdom, Lombok.*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Tradisi *Merariq* pada Anak Dibawah Umur: Antara Kearifan Lokal Dan Perlindungan Hukum Anak di Lombok” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kapada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.

- selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Agung Barok Pratama. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
  5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
  6. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Penulis,



Ratna Nur Fadlilah


## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>   | <b>i</b>     |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>  | <b>ii</b>    |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>  | <b>iii</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>   | <b>iv</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>   | <b>v</b>     |
| <b>PERSEMBERAHAN .....</b>  | <b>xii</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>xv</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>xvi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>xviii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>xxii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>xxiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....  | 8            |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 8            |
| D. Kegunaan Penelitian.....   | 8            |
| E. Kerangka Teoritik .....  | 10           |
| F. Penelitian Terdahulu .....   | 14           |
| G. Metode Penelitian.....   | 25           |
| H. Sistematika Pembahasan .....   | 33           |
| <b>BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG<br/>PERLINDUNGAN HUKUM, DAN KEARIFAN<br/>LOKAL (<i>LOCAL WISDOM</i>).....</b> | <b>34</b>    |
| A. Teori Perlindungan Hukum .....   | 34           |
| B. Teori Konsep Kearifan Lokal ( <i>Local wisdom</i> )<br>.....   | 37           |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM PULAU LOMBOK,<br/>PRAKTIK <i>MERARIQ</i> PADA ANAK DIBAWAH<br/>UMUR.....</b>           | <b>43</b>    |
| A. Gambaran Umum Pulau Lombok.....  | 43           |
| B. Profil Narasumber .....  | 49           |

|   |            |
|---|------------|
| C. Praktik <i>Merariq</i> Pada Anak Dibawah Umur .....  | 50         |
| <b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK <i>MERARIQ</i> PADA ANAK DIBAWAH UMUR DAN PRINSIP PERLINDUNGAN HAK ANAK SERTA IMPLIKASI YURIDIS PERTENTANGAN PERKAWINAN ADAT <i>MERARIQ</i> PADA ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK.....</b> | <b>59</b>  |
| A. Analisis Pertentangan Praktik <i>Merariq</i> Pada Anak Dibawah Umur Dengan Prinsip Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Indonesia .....   | 59         |
| B. Implikasi Yuridis Pertentangan Perkawinana Adat <i>Merariq</i> Pada Anak Dibawah Umur Dengan Prinsip Perlindungan Anak .....   | 75         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>87</b>  |
| A. SIMPULAN.....  | 87         |
| B. SARAN .....  | 88         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>90</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>   | <b>101</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 3. 1 Pandangan Narasumber terhadap Praktik <i>Merariq</i><br>pada Anak di Bawah Umur dalam Perspektif<br>Perlindungan Hak Anak ..... | 55 |
|--|----|



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, adat istiadat, dan tradisi yang berkembang dari sabang sampai merauke. Keragaman ini bukan sekadar simbol keberagaman semata, melainkan merupakan bagian dari identitas nasional yang tumbuh dalam masyarakat secara turun-temurun.<sup>1</sup> Salah satu warisan budaya yang masih bertahan hingga kini adalah tradisi *Merariq* yang berasal dari masyarakat adat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat setempat, dan dianggap sebagai prosesi yang sakral dalam peristiwa pernikahan. *Merariq* sendiri dilakukan dengan cara membawa atau "menculik" calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki sebagai tanda keseriusan untuk menikah. Walaupun bagi masyarakat lokal tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, namun dalam praktiknya sering menimbulkan polemik, terutama ketika yang di*Merariq* adalah anak perempuan yang usianya masih tergolong di bawah umur menurut ketentuan hukum nasional.<sup>2</sup>

Di balik makna simbolis dan sosial yang terkandung dalam tradisi *Merariq*, muncul problematika serius ketika pelaksanaannya mengarah pada terjadinya perkawinan anak. Dalam sejumlah kasus, proses *Merariq* menjadi pintu masuk bagi orang tua atau masyarakat untuk

---

<sup>1</sup> Siti Halisya Parapat et al., "Keberagaman Sosial Dan Budaya Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 1255–61.

<sup>2</sup> Fathul Hamdani And Ana Fauzia, "Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam" *Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022 - Rewangrencang.Com* vol 3 No 6 (2022): 433–47.

melegalkan pernikahan dini, dengan dalih menjaga martabat keluarga dan nama baik anak perempuan. Ketika seorang anak perempuan dibawa pergi oleh laki-laki untuk tujuan pernikahan, keluarga merasa ter dorong secara moral dan sosial untuk menyetujui perkawinan tersebut, meskipun usia sang anak belum mencapai batas minimal yang disyaratkan oleh undang-undang.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, kita dapat melihat adanya benturan antara nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan terhadap hak anak, khususnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang layak.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen serius dalam melindungi anak-anak dari praktik perkawinan usia dini. Hal ini terlihat dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun.<sup>4</sup> Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan medis, sosial, dan psikologis yang menunjukkan bahwa anak-anak yang menikah di usia dini cenderung lebih rentan mengalami permasalahan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, serta kemiskinan struktural. Akan tetapi, di lapangan, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Adanya pengecualian hukum melalui dispensasi kawin,

---

<sup>3</sup>Rosdiana, Arman, and Muh. Andi Multazam, “*Praktik Merariqpadha Masyarakat Sasak Di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*,” *Window of Health : Jurnal Kesehatan* Vol. 1 No., no. 3 (2018): 166–78.

<sup>4</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

serta lemahnya pengawasan terhadap praktik perkawinan adat seperti *Merariq*, menjadikan anak-anak tetap berada dalam situasi yang rentan.<sup>5</sup>

Jika ditelaah lebih jauh, *Merariq* bukan sekadar prosesi adat, melainkan juga sarat dengan nilai-nilai simbolik dan kultural yang menggambarkan relasi kekuasaan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Sasak, perempuan yang di*Merariq* dianggap telah memiliki nilai sosial tertentu dan harus segera dinikahkan untuk menghindari aib. Ini menimbulkan tekanan sosial yang kuat, baik bagi anak perempuan maupun keluarganya. Sayangnya, tekanan semacam ini sering kali membuat hak-hak anak diabaikan.<sup>6</sup> Mereka tidak diberi ruang untuk menyatakan kehendak, apalagi mempertimbangkan secara matang implikasi dari pernikahan yang akan dijalani. Ini tentu bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang menjamin hak anak untuk bebas dari paksaan serta mendapatkan pendidikan dan perlindungan hukum.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>7</sup> Salah satu prinsip utama dari konvensi ini adalah non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

---

<sup>5</sup> cecep Tedi Siswanto, “*Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di Indonesia*,” *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8, no. 3 (2020): 163–72, <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>.

<sup>6</sup> Kilan Agisna Kusuma and Mira Mareta, “*Tradisi Merariq: Eksplorasi Tentang Prosesi Dan Nilainilai Konseling Perkawinan Pada Suku Sasak Lombok*” 06, no. 01 (2024): 10.

<sup>7</sup> “KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK),” 1990, 1989–90.

Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh, belajar, dan menikmati masa kanak-kanak tanpa adanya gangguan atau ancaman, termasuk ancaman yang datang dari budaya atau adat istiadat yang berpotensi membahayakan.<sup>8</sup> Jika kita menyandingkan prinsip ini dengan praktik *Merariq*, maka akan terlihat jelas adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai budaya lokal dengan komitmen internasional yang telah diambil oleh negara. Situasi inilah yang menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam pertentangan antara tradisi *Merariq* dan perlindungan hukum anak.

Dampak dari perkawinan anak tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak panjang dalam kehidupan anak-anak yang menjadi korban. Banyak anak perempuan yang menikah dini mengalami putus sekolah, karena sistem pendidikan tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi status perkawinan mereka. Selain itu, anak-anak yang menikah muda cenderung belum siap secara mental maupun fisik untuk menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup> Hal ini meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian di usia muda. Dari aspek kesehatan, anak perempuan yang hamil di usia remaja memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan kelahiran, yang bahkan bisa mengancam nyawa.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rosmi Darmi, “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 740 (2016): 439–50.

<sup>9</sup> Monica Dwi Hartanti et al., “Early Marriage and Mental Health: A Case-Control Study of Psychological Outcomes,” *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan* 9, no. 2 (2024): 1211–22.

<sup>10</sup> Nur Wahidah Mansur and Pernikahan Anak, “Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 1,2” 5, no. 2 (2021): 124–40.

Kondisi-kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketimpangan gender yang sulit diputus jika tidak ada intervensi hukum dan kebijakan yang tegas.

Jika ditinjau dari perspektif hukum nasional, Indonesia sebenarnya memiliki cukup banyak regulasi yang dapat dijadikan dasar untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan dini. Selain Undang-Undang Perkawinan, ada juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.<sup>11</sup> Bahkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Namun demikian, kenyataannya hukum positif ini sering tidak mampu menembus benteng nilai adat yang dijadikan pembernan atas praktik *Merariq*. Hukum negara menjadi lemah ketika berhadapan dengan tekanan sosial yang kuat dari masyarakat adat.

Permasalahan utama yang muncul dalam hal ini adalah bagaimana negara dapat menyeimbangkan antara penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Apakah negara harus menghapus tradisi yang sudah berlangsung selama ratusan tahun demi melindungi anak, atau justru mencari cara agar budaya tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman? Dilema semacam ini tidak mudah dijawab, karena menyangkut

---

<sup>11</sup> RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.

sensitivitas budaya serta hak kolektif masyarakat adat.<sup>12</sup> Namun, yang pasti, tidak ada tradisi yang boleh menjadi alasan untuk mengorbankan masa depan dan keselamatan anak-anak.

Kebanyakan masyarakat lokal masih memandang bahwa campur tangan hukum terhadap praktik budaya seperti *Merariq* sebagai bentuk kolonialisasi nilai atau pelecehan terhadap adat istiadat. Padahal, intervensi hukum bisa dilakukan secara bijak dan bertahap, bukan dengan pendekatan pemaksaan, melainkan melalui pendekatan edukatif dan persuasive.<sup>13</sup> Pemerintah daerah, tokoh adat, dan pemuka agama harus dilibatkan secara aktif dalam proses ini agar transformasi budaya dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, upaya perlindungan anak tidak dianggap sebagai ancaman terhadap adat, melainkan sebagai upaya penyelamatan generasi masa depan yang lebih adil dan setara.

Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum harus dibarengi dengan upaya sosial yang luas. Tidak cukup hanya mengandalkan regulasi semata, melainkan juga perlu mengubah cara pandang masyarakat tentang makna pernikahan dan nilai anak perempuan. Pendidikan menjadi kunci utama. Ketika anak-anak perempuan memiliki akses pendidikan yang memadai, maka mereka akan memiliki daya tawar lebih tinggi untuk menolak perkawinan dini. Selain itu, pemberdayaan ekonomi

---

<sup>12</sup> Indah Satria Arya Ardinata, “PERLINDUNGAN HAK KASASIMANUSIA TERHADAP ANAK PADA ERA GLOBALISASI” 2 (2024): 260–76.

<sup>13</sup> Fatrecya Mutiara Michelle Jefelyn Hardinata, “Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Terhadap Perkawinan Anak Oleh Masyarakat Adat,” no. 1 (2025): 1–14.

keluarga juga penting untuk mengurangi praktik *Merariq* sebagai jalan keluar dari tekanan kemiskinan.

Transformasi budaya adalah sesuatu yang mungkin dan bahkan niscaya. Tradisi *Merariq* dapat tetap dilestarikan, namun dalam bentuk yang lebih ramah terhadap hak-hak anak. Misalnya, prosesi *Merariq* dapat dijadikan simbol pertunangan atau pernyataan komitmen tanpa harus langsung diikuti oleh pernikahan. Dengan begitu, nilai-nilai budaya tetap terjaga, namun tidak mengorbankan masa depan anak-anak yang menjadi pelaku dalam tradisi tersebut. Ini memerlukan dialog terbuka antara masyarakat adat dan pembuat kebijakan.<sup>14</sup>

Penelitian ini ingin menggambarkan bahwa problematika perkawinan anak dalam tradisi *Merariq* bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan budaya, struktur sosial, ekonomi, dan pandangan keagamaan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus menyentuh seluruh aspek tersebut secara terintegrasi. Tidak ada satu pendekatan tunggal yang dapat menyelesaikan masalah ini, melainkan diperlukan kerjasama multipihak yang sinergis dan berkelanjutan.

Dengan menjadikan persoalan ini sebagai kajian ilmiah, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana negara harus bersikap terhadap tradisi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah praktik *Merariq* dalam konteks perkawinan anak bertentangan secara yuridis

---

<sup>14</sup> Cindy Cintya Lauren, “*Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat*,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 874–84.

dengan prinsip hukum perlindungan anak di Indonesia, serta bagaimana implikasi yuridis dari pertentangan tersebut bagi masyarakat adat dan sistem hukum nasional.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah praktik *Merariq* pada anak dibawah umur bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak dalam hukum Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis pertentangan perkawinan adat *Merariq* pada anak dibawah umur dengan prinsip perlindungan anak?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis kesesuaian atau pertentangan antara praktik tradisi *Merariq* pada anak dibawah umur dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang diatur dalam hukum positif Indonesia.
2. Menganalisis implikasi yuridis pertentangan perkawinan adat *Merariq* pada anak dibawah umur dengan prinsip perlindungan anak

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian meliputi kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga, hukum adat, dan perlindungan anak. Dengan membandingkan praktik budaya lokal seperti *Merariq* dengan norma hukum nasional yang berlaku, penelitian ini akan memperkaya kajian teoritis mengenai dinamika

hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks perlindungan hak anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi kajian-kajian serupa yang mengangkat isu tentang pertentangan antara tradisi lokal dan hukum positif.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan perlindungan anak di wilayah-wilayah yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah merancang pendekatan sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih kontekstual dan efektif, khususnya di daerah yang masih melestarikan tradisi *Merariq*.

### b) Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Aktivis Sosial:

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi advokasi yang lebih tepat sasaran dalam mencegah perkawinan anak melalui jalur budaya. Temuan penelitian ini juga dapat memperkuat argumentasi hukum dan sosial dalam memperjuangkan hak-hak anak di daerah-daerah yang memiliki tradisi serupa.

### c) Bagi Masyarakat Lokal dan Tokoh Adat:

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak hukum dan sosial dari praktik *Merariq*, masyarakat diharapkan dapat mulai merefleksikan ulang nilai-nilai adat yang dijalankan selama ini. Penelitian ini mendorong dialog antara

budaya dan hukum agar keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling memperkuat dalam melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

### 3. Bagi Peneliti Lain:

Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan yang membahas isu serupa di daerah lain dengan karakteristik budaya berbeda. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan dalam studi komparatif antara daerah yang berhasil mereformasi tradisi adat dengan yang belum.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam negara hukum yang bertujuan menjaga hak setiap individu agar tidak dirugikan, baik oleh sesama warga negara maupun oleh tindakan negara itu sendiri. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya hadir ketika terjadi pelanggaran, tetapi seharusnya hadir sejak awal untuk mencegah terjadinya kerugian. Dalam konteks ini, peran negara bukan hanya sebagai pembuat aturan, melainkan juga pelaksana yang memastikan hak warga negara terlindungi.

perlindungan hukum yang dikemukakan Hadjon menekankan pentingnya pencegahan, karena pencegahan dinilai lebih efektif daripada menunggu sampai pelanggaran terjadi. Dalam banyak kasus, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum membuat mereka lebih rentan menjadi korban

pelanggaran. Oleh karena itu, peran negara dan aparatnya untuk memberikan edukasi hukum sangat penting. Upaya preventif seperti ini dapat menekan jumlah kasus pelanggaran dan menciptakan budaya hukum yang sehat.<sup>15</sup>

Dalam hal perlindungan anak, teori ini menjadi sangat relevan karena anak merupakan kelompok yang rentan dan belum mampu melindungi dirinya sendiri. Negara harus hadir dengan aturan yang jelas mengenai usia minimal perkawinan, prosedur dispensasi, serta sanksi terhadap pihak yang melanggar. Perlindungan preventif bisa berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia dini dan pentingnya pendidikan bagi anak. Sedangkan perlindungan represif dapat berupa penindakan hukum bagi pihak yang memaksa anak menikah atau mengabaikan hak-hak mereka.<sup>16</sup>

Penerapan teori perlindungan hukum di masyarakat adat seperti Lombok menjadi tantangan tersendiri. Tradisi seperti *Merariq Kodeq* sering kali dianggap bagian dari identitas budaya, namun dalam praktiknya dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Dalam situasi ini, negara harus mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan perlindungan hak anak. Pendekatan yang

---

<sup>15</sup> Cornelis Antonius Ada Bediona et al., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

<sup>16</sup> Isnawati Hidayah et al., “The Role of Parental Child Marriage in Children’s Food Security and Nutritional Status: A Prospective Cohort Study in Indonesia,” *Frontiers in Public Health* 12, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1469483>.

digunakan tidak boleh semata-mata bersifat represif, tetapi juga harus mencakup pencegahan melalui dialog budaya, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat.

## 2. Teori Kearifan Lokal (Local Wisdom)

Penemu konsep yang menjadi dasar teori kearifan lokal adalah Quaritch Wales, seorang sarjana arkeologi yang memperkenalkan istilah *'local genius'* pada tahun 1948-1949. Istilah ini kemudian berkembang dan diterjemahkan menjadi "kearifan lokal" (*local wisdom*).<sup>17</sup> Tradisi *Merariq* di masyarakat Sasak merupakan salah satu bentuk nyata dari kearifan lokal. *Merariq* dimaknai sebagai cara yang sah dan terhormat untuk mempersatukan dua keluarga melalui pernikahan. Proses ini bukan sekadar membawa lari calon pengantin perempuan, tetapi juga melibatkan prosesi adat dan ritual yang sarat makna. Bagi masyarakat Sasak, *Merariq* adalah lambang penghargaan terhadap martabat perempuan dan keluarganya. Hal ini memperlihatkan bahwa kearifan lokal tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga berperan menjaga kehormatan dan tata nilai yang berlaku.<sup>18</sup>

Namun, perkembangan zaman memunculkan pergeseran makna dan praktik *Merariq*. Di beberapa

---

<sup>17</sup> Sugandi, "Materi Kearifan Lokal," 2017, 14–72.

<sup>18</sup> Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F Susanto, and Amad Sudiro, "The Principle of Local Wisdom As a Basic Framework in the Formation of Cosmic Religious Environmental Law," *Indonesia Law Review* 14, no. 2 (2024): 1–22.

kasus, muncul fenomena *Merariq Kodeq*, yaitu *Merariq* yang melibatkan anak di bawah umur. Praktik ini menimbulkan dilema karena di satu sisi dianggap menjaga adat, tetapi di sisi lain mengorbankan hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Anak yang menikah terlalu dini berpotensi mengalami putus sekolah, masalah kesehatan, dan kerentanan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua praktik adat selalu sesuai dengan nilai keadilan dan hak asasi manusia.

Kearifan lokal seharusnya dapat beradaptasi dengan tantangan zaman. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya bisa dipertahankan, sementara praktik yang merugikan dapat diubah atau disesuaikan.<sup>19</sup> Dalam konteks *Merariq Kodeq*, reinterpretasi makna *Merariq* menjadi penting agar tetap menghormati budaya, tetapi tidak merugikan pihak yang rentan seperti anak. Pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, keluarga, dan pemerintah dapat menjadi jalan keluar untuk menyeimbangkan pelestarian budaya dengan perlindungan anak.

Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan perlindungan hukum, masyarakat dapat menciptakan model budaya yang adaptif. Tradisi tetap bisa dilestarikan sebagai identitas budaya, namun tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasar manusia. Hal ini juga membantu mengurangi resistensi

---

<sup>19</sup> Sri Walny Rahayu and Teuku Ahmad Yani, “Preventing Child Trafficking By Customary Institutions And Local Wisdom In Aceh Province , Indonesia Tempatan Di Provinsi Aceh , Indonesia Global Trade in the 21st Century Has Definitely Brought Tremendous Benefits to the World . Alas , with It There Has ” 29 (2021): 143–65.

masyarakat terhadap regulasi negara, karena perubahan dilakukan dengan melibatkan mereka. Dengan demikian, kearifan lokal bukan hanya dipertahankan, tetapi juga diberdayakan menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kualitas hidup masyarakat, termasuk perlindungan bagi anak-anak.

#### F. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Fathul Hamdani dan Ana Fauzia pada tahun 2022 berjudul "*Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam*" mengkaji tradisi *Merariq* yang hidup dalam masyarakat Sasak di Lombok melalui dua perspektif hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa meskipun *Merariq* kerap dianggap sebagai pelanggaran norma oleh masyarakat luar, di Lombok praktik tersebut justru diterima sebagai bagian dari tatanan sosial yang sakral. Penulis menegaskan bahwa *Merariq* dapat dianggap sah secara hukum Islam selama dijalankan atas dasar sukarela dan dilanjutkan dengan akad nikah yang sesuai syariat. Penelitian ini menekankan bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki titik temu dalam menjaga tatanan sosial masyarakat.<sup>20</sup> Jika dibandingkan dengan penelitian ini, maka terdapat beberapa persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti praktik *Merariq* sebagai tradisi masyarakat Sasak, menggunakan pendekatan hukum dan sosial-budaya, serta mencoba menjelaskan bagaimana hukum dan budaya saling

---

<sup>20</sup> Fathul Hamdani and Ana Fauzia, “*Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam Merariq Tradition In Customary Law And Islamic Law Perspective*,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022 - Rewangrencang.Com vol 3 No 6 (2022): 433–47, .

berinteraksi. Namun terdapat pula perbedaan yang signifikan, di mana fokus penelitian Hamdani dan Fauzia terletak pada keharmonisan antara hukum adat dan Islam, sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada ketegangan antara pelaksanaan *Merariq* dan prinsip perlindungan hukum terhadap anak, khususnya terkait perkawinan di usia dini. Penelitian ini juga belum menyentuh isu perlindungan anak secara eksplisit, sedangkan dalam penelitian penulis, aspek tersebut menjadi titik fokus utama yang dikaitkan dengan dinamika hukum nasional di Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mabrur Haslan dan Dahlan pada tahun 2022 berjudul “*Dampak Merariq terhadap Masyarakat Suku Sasak*” menyoroti bagaimana praktik kawin lari atau *Merariq* mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Sasak di Desa Rumak, Lombok Barat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengungkapkan dua sisi dari praktik *Merariq*, yakni sebagai tradisi yang dianggap memperkuat nilai kesatria laki-laki dan kehormatan perempuan, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa konflik antar keluarga, penyelesaian adat yang berlarut-larut, serta komersialisasi mahar dan maskawin.<sup>21</sup> Penelitian ini menekankan bagaimana *Merariq* dimaknai sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus jalan pintas untuk menghindari tekanan sosial-ekonomi dalam pernikahan. Bila dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat

---

<sup>21</sup> Muhammad Mabrur Haslan and Dahlan Dahlan, “*Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)*,” *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 21.

kesamaan dalam objek kajian yaitu tradisi *Merariq* di kalangan masyarakat Sasak dan upaya mengurai dampaknya terhadap tatanan sosial. Namun perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian Haslan dan Dahlan menitikberatkan pada dinamika sosial dan budaya secara umum tanpa menyoroti isu usia pernikahan secara eksplisit, sementara penelitian penulis menyoroti secara khusus bagaimana praktik *Merariq* dapat berbenturan dengan prinsip perlindungan hak anak dalam kerangka hukum nasional, khususnya saat menyangkut perkawinan anak di bawah umur.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kilan Agisna Kusuma dan Mira Maret pada tahun 2024, berjudul “*Tradisi Merariq: Eksplorasi tentang Prosesi dan Nilai-Nilai Konseling Perkawinan pada Suku Sasak Lombok*”, mengangkat sisi positif dari tradisi *Merariq* dengan menggali nilai-nilai konseling perkawinan yang terkandung di dalamnya. Kajian ini memaparkan sepuluh tahapan dalam prosesi *Merariq*, mulai dari midang hingga bales onas nae, yang tidak hanya mencerminkan adat dan budaya masyarakat Sasak, tetapi juga mengandung nilai-nilai penting seperti komunikasi, empati, solidaritas, agama, pendidikan, dan kesopanan, yang dianggap sejalan dengan prinsip konseling pernikahan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis pustaka dan dokumentasi, dengan fokus untuk menunjukkan bahwa *Merariq* bukan sekadar ritual kawin lari, tetapi sarana pembentukan keluarga yang harmonis jika dijalankan sesuai norma adat dan agama.<sup>22</sup> Bila dibandingkan dengan penelitian penulis, keduanya

---

<sup>22</sup> Kusuma and Maret, “TRADISI MERARIQ: EKSPLORASI TENTANG PROSESI DAN NILAINILAI KONSELING PERKAWINAN PADA SUKU SASAK LOMBOK.”

memiliki kesamaan dalam membahas tradisi *Merariq* dari perspektif budaya lokal dan nilai sosial. Namun, terdapat perbedaan signifikan, di mana penelitian Kusuma dan Maret menekankan sisi nilai-nilai positif dan potensi edukatif dari tradisi tersebut, sementara penelitian penulis justru menyoroti potensi konflik antara pelaksanaan *Merariq*—khususnya ketika menyalurkan anak di bawah umur—with dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional. Dengan kata lain, penelitian mereka mengangkat sisi harmonis dan solutif *Merariq*, sedangkan penelitian penulis mencoba mengurai sisi dilematis antara adat dan perlindungan hukum anak.

Keempat, disertasi yang ditulis oleh Ulya Sofiana pada tahun 2024 dengan judul “*Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama dalam Tradisi Merariq Perspektif Kearifan Lokal di Lombok*” membahas secara komprehensif tentang bentuk-bentuk konflik sosial dan hukum yang muncul ketika praktik *Merariq* dilakukan dalam konteks perkawinan beda agama. Penelitian ini berfokus pada respon masyarakat Sasak terhadap fenomena tersebut, potensi konflik yang ditimbulkannya, serta konstruksi penyelesaian konflik melalui pendekatan hukum adat, nilai lokal, dan pelibatan tokoh agama serta pemerintah daerah. Peneliti menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan budaya, antropologis, dan konseptual untuk merumuskan pola penanganan konflik yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal.<sup>23</sup> Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, maka terdapat persamaan pada titik perhatian terhadap tradisi *Merariq* yang berpotensi memunculkan ketegangan dengan sistem

---

<sup>23</sup> Ulya Sofiana, “Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama Dalam Tradisi *Merariq* Perspektif Kearifan Lokal Di Lombok,” 2024, 10–15.

hukum nasional. Namun perbedaannya terletak pada jenis konflik yang ditelaah: Ulya Sofiana menekankan isu perbedaan agama sebagai sumber konflik dalam *Merariq*, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak akibat praktik *Merariq* yang dilakukan pada usia dini, sehingga lebih menitikberatkan pada aspek usia dan hak anak sebagai warga negara yang dilindungi hukum positif.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Antin Setiana dan tim penulis lainnya di bawah bimbingan Aris Priyo Agus Santoso pada tahun 2023, berjudul “*Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik*”, menyoroti tradisi kawin culik atau *Merariq* yang dilakukan oleh masyarakat Sasak di Lombok dari sudut pandang hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggambarkan bagaimana praktik penculikan calon mempelai perempuan yang masih dianggap sebagai bagian dari tradisi, sejatinya telah melanggar prinsip-prinsip dasar HAM, terutama hak untuk menentukan pasangan hidup secara bebas dan tanpa paksaan. Dalam kajiannya, penulis menekankan bahwa praktik kawin culik tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan KUHP, tetapi juga dengan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan konvensi internasional seperti CEDAW.<sup>24</sup> Adapun kesamaannya dengan penelitian penulis terletak pada sorotan terhadap tradisi *Merariq* yang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap hak-hak individu, khususnya

---

<sup>24</sup> Dewani Cipta Maheswari et al., “Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 448–50, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.384>.

perempuan atau anak. Namun terdapat perbedaan signifikan di mana artikel ini lebih terfokus pada pelanggaran terhadap HAM perempuan secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus memfokuskan pada bagaimana tradisi *Merariq* khususnya saat melibatkan anak di bawah umur berbenturan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga titik tekan kajian lebih diarahkan pada kerangka perlindungan usia dini.

Keenam, karya Sulava Sururi Ramadhani (2023) berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (Merariq Kodek) di Kabupaten Lombok Utara*” menyoroti dampak kesehatan dan kerentanan hukum yang dialami oleh perempuan Sasak yang menikah pada usia dini melalui praktik *Merariq* Kodek, yakni bentuk kawin lari adat yang kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik dan psikologis anak perempuan. Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana negara melalui perangkat hukumnya memberikan perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi anak perempuan yang terlibat dalam pernikahan dini, serta mengidentifikasi kendala dalam implementasi hukum di daerah yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Tesis ini memperlihatkan bahwa meskipun perlindungan hukum secara normatif sudah tersedia dalam bentuk undang-undang dan kebijakan daerah, pelaksanaannya masih terganjal oleh kuatnya budaya lokal yang menormalkan praktik tersebut.<sup>25</sup> Bila dibandingkan dengan penelitian penulis,

---

<sup>25</sup> Sulava Sururi Ramadhani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (Merariq Kodek) Di Kabupaten Lombok Utara*,” 2023, 78.

terdapat kesamaan dalam membahas praktik *Merariq* sebagai tradisi lokal yang berimplikasi pada pelanggaran hak anak, khususnya bagi anak perempuan. Namun perbedaannya terletak pada titik tekan: penelitian Sulava berfokus pada aspek kesehatan perempuan sebagai hak asasi yang dilindungi hukum, sedangkan penelitian penulis lebih memusatkan perhatian pada konflik antara eksistensi budaya *Merariq* dan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional, dengan menekankan isu usia perkawinan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak secara menyeluruh, tidak terbatas pada aspek kesehatan saja.

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Habibi dan I Putu Pasek Bagiartha W. pada tahun 2025 dengan judul "*Merarik Kodeq antara Tradisi dan Problematika Yuridis pada Masyarakat Suku Sasak Lombok*" mengkaji secara komprehensif tentang praktik Merarik *Kodeq*, yaitu bentuk kawin lari yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang dalam penelitian ini dinilai sebagai penyimpangan terhadap pakem adat Sasak yang sesungguhnya menjunjung nilai tanggung jawab dan kemandirian. Fokus utama dari kajian ini adalah menelusuri penyebab sosial, kultural, dan struktural yang membuat Merarik *Kodeq* tetap terjadi di tengah regulasi hukum formal dan adat, serta menelaah efektivitas nilai kearifan lokal dan peran lembaga seperti desa, KUA, hingga aparat hukum dalam upaya pencegahannya.<sup>26</sup> Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, yakni keduanya sama-sama menyoroti praktik *Merariq* dalam konteks pernikahan usia dini dan

---

<sup>26</sup> I Putu Pasek Bagiartha W. Habibi, "MERARIK KODEQ ANTARA TRADISI DAN PROBLEMATIKA YURIDIS PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK" 8 (2025): 15–17.

keterkaitannya dengan sistem hukum perlindungan anak di Lombok. Namun secara substansi berbeda, penelitian Habibi lebih menekankan bahwa Merarik *Kodeq* bukan bagian dari adat, melainkan bentuk penyimpangan sekunder yang berulang karena lemahnya pemahaman dan struktur hukum adat yang tidak difungsikan secara maksimal. Sementara itu, penelitian penulis lebih terfokus pada prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam hukum nasional, sehingga titik tekan kajiannya terletak pada ketegangan nilai dan arah perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek utama.

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Sumerah dan dipublikasikan pada Maret 2025 dengan judul “*Penyimpangan Hukum dalam Praktek Merariq Kodeq (Kawin Lari di Bawah Umur) pada Masyarakat Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat*” mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktik *Merariq Kodeq*, yaitu tradisi kawin lari yang melibatkan anak di bawah umur. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak negatif praktik tersebut, mulai dari penyimpangan terhadap hukum pidana, meningkatnya angka dispensasi kawin, tingginya tingkat perceraian dini, hingga maraknya kasus putus sekolah dan kekerasan seksual terhadap anak.<sup>27</sup> Penulis menekankan perlunya pendekatan penyelesaian hukum secara non-litigasi berbasis kearifan lokal dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Bila dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas praktik *Merariq* dalam konteks hukum dan perlindungan

---

<sup>27</sup> Sumaerah, “*Penyimpangan Hukum Dalam Praktek Merariq Kodeq (Kawin Lari Dibawah Umur ) Pada Masyarakat Sasak Di Lombok Nusa Tenggara Barat 2025*.

anak, serta menyoroti dampaknya terhadap generasi muda di Lombok. Namun terdapat pula perbedaan signifikan, di mana penelitian Sumerah lebih menitikberatkan pada sisi hukum pidana dan data kuantitatif mengenai pelanggaran serta kasus pengadilan, sementara penelitian penulis lebih mengangkat konflik nilai antara pelestarian tradisi lokal dan upaya perlindungan hak anak menurut hukum nasional, khususnya dalam ranah hukum perdata dan regulasi perlindungan anak yang bersifat preventif. Dengan pendekatan yang berbeda, kedua penelitian ini sama-sama memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas praktik *Merariq* di era modern.

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Daeng Sani Firmansyah (2019) dalam jurnal *Kuriositas* dengan judul "*Akulturasasi Budaya Islam dalam Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak, Lombok Timur, NTB*" menyoroti bagaimana nilai-nilai Islam berakulturasasi dalam praktik tradisi *Merariq* yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Padamara, Lombok Timur. Fokus utamanya adalah menelaah proses perpaduan antara nilai adat lokal dan ajaran Islam dalam setiap tahap prosesi *Merariq*, serta pola komunikasi tokoh agama dalam menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Merariq* bukan hanya sekadar praktik kawin lari, melainkan juga mengandung nilai-nilai religius seperti akidah, syariah, dan akhlak, yang diinternalisasi melalui peran tokoh agama dan lembaga adat.<sup>28</sup> Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat kesamaan dengan kajian penulis, yakni sama-sama

---

<sup>28</sup> Daeng Sani Ferdiansyah, "Akulturasasi Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi *Merariq* Melalui Pola Komunikasi Tokoh Agama Di Lombok Timur," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 1 (2019): 17–46, <https://doi.org/10.35905/kur.v12i1.775>.

membahas tradisi *Merariq* di kalangan masyarakat Sasak dan mengkaji interaksinya dengan hukum atau nilai keagamaan. Namun, perbedaannya terletak pada arah fokusnya: penelitian Firmansyah lebih menekankan pada aspek harmonisasi dan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal, sementara penelitian penulis justru menyoroti potensi konflik antara pelaksanaan *Merariq* dan prinsip perlindungan hukum terhadap anak, terutama dalam kasus pernikahan di usia dini. Dengan demikian, meskipun sama-sama berangkat dari fenomena budaya yang serupa, kedua kajian ini menggarap sisi yang berbeda dari segi hukum dan dampak sosialnya.

Kesepuluh, penelitian karya Hudalinnas (2012) berjudul “*Tradisi Merariq (Kawin Lari) pada Masyarakat Sasak Lombok dalam Perspektif Hukum Islam*” membahas secara mendalam pelaksanaan adat *Merariq* di kalangan masyarakat Sasak dan bagaimana tradisi tersebut dipandang dalam kaca mata hukum perkawinan Islam. Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan *Merariq*, makna sosial budaya yang terkandung di dalamnya, serta analisis yuridis terhadap praktik tersebut, dengan menyoroti bahwa meskipun *Merariq* dianggap sebagai wujud keberanian dan kesungguhan dalam membentuk rumah tangga, namun pelaksanaannya sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, terutama ketika melibatkan penculikan tanpa persetujuan wali atau menyebabkan konflik antar keluarga.<sup>29</sup> Terdapat kesamaan yang cukup kuat dengan penelitian penulis, yaitu keduanya sama-sama menelaah tradisi *Merariq*

---

<sup>29</sup> Hudalinnas, “*Tradisi Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Fakultas Syari’Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar*, 2012, 83, <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/53>.

sebagai fenomena budaya yang potensial berbenturan dengan sistem hukum Islam dan nasional. Namun perbedaannya terletak pada titik tekan analisis: skripsi Hudalinnas lebih menyoroti ketidaksesuaian *Merariq* dengan hukum Islam dari sisi normatif dan maslahat umat, sementara penelitian penulis mengarah pada pertentangan antara tradisi tersebut dan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam praktik pernikahan dini, sehingga aspek usia dan hak anak menjadi titik sorot utama yang membedakan ruang kajian keduanya.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menyoroti tradisi *Merariq* dalam perspektif harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, atau memfokuskan pada aspek kesehatan dan pelanggaran HAM secara umum, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih kritis dan fokus terhadap benturan langsung antara tradisi *Merariq* dan prinsip perlindungan hukum anak yang diatur dalam hukum nasional. Unsur kebaruan yang ditawarkan adalah pada pemetaan konflik antara pelestarian budaya dan perlindungan anak sebagai dua entitas hukum yang seringkali berjalan paralel namun tidak selalu sejalan. Penelitian ini juga akan mengkaji peran aktor hukum lokal, seperti lembaga adat, KUA, dan aparat pemerintah daerah, dalam proses negosiasi norma antara budaya dan hukum negara, khususnya pada praktik perkawinan anak melalui *Merariq*. Dengan memusatkan perhatian pada aspek usia sebagai indikator pelanggaran terhadap hak anak, dan tidak semata pada dampaknya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru tentang perlunya rekonstruksi budaya secara partisipatif yang tetap menghormati kearifan lokal namun tidak mengabaikan prinsip perlindungan anak.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang tidak hanya terbatas pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan pengamatan terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini menggabungkan aspek normatif dan realitas sosial yang terjadi di lapangan.<sup>30</sup> Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya akan menganalisis bagaimana ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, mengatur persoalan perkawinan anak, tetapi juga akan menggali bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat adat Sasak di Lombok yang menjalankan tradisi *Merariq*.

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa ada kesenjangan antara hukum tertulis (*law in the book*) dengan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*). Oleh karena itu, jenis penelitian ini sangat relevan untuk mengetahui sejauh mana keberadaan hukum perlindungan anak mampu memberikan efek nyata dalam membatasi praktik perkawinan usia dini yang dibalut dengan tradisi budaya. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris menjadi alat yang penting untuk membedah dinamika interaksi antara norma hukum dan norma budaya yang hidup di masyarakat.

---

<sup>30</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal* (sosio-yuridis), yakni pendekatan yang menggabungkan analisis hukum dengan pendekatan sosial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menelaah ketentuan hukum secara dogmatis, tetapi juga berusaha memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat secara sosiologis.<sup>31</sup> Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengamati bagaimana masyarakat Sasak di Lombok memaknai dan melaksanakan tradisi *Merariq* dalam konteks hukum perlindungan anak.

*Socio-legal approach* memungkinkan peneliti untuk menganalisis relasi antara nilai budaya yang berkembang secara turun-temurun dengan hukum nasional yang bersifat normatif. Pendekatan ini juga membuka ruang untuk mengkaji bagaimana aktor-aktor seperti tokoh adat, pemuka agama, keluarga, serta aparat penegak hukum berperan dalam proses pelaksanaan hukum dan adat tersebut. Melalui pendekatan ini pula, peneliti dapat menilai secara lebih objektif apakah praktik *Merariq* yang melibatkan anak-anak selaras atau justru bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang seharusnya dijamin oleh negara.

## 3. Lokasi Penelitian

Meskipun penelitian ini dilakukan secara daring (*online*), lokasi atau wilayah fokus penelitian tetap diarahkan pada masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena

---

<sup>31</sup> Sunardi Purwanda and Andi Sri Rezky Wulandari, “Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia,” *Al'Adl* 16, no. 2 (2023): 152–63.

wilayah ini merupakan tempat di mana tradisi *Merariq* secara aktif berlangsung dan menjadi bagian integral dari budaya masyarakat. Peneliti memilih lokasi ini karena banyaknya kasus perkawinan anak yang terjadi melalui praktik *Merariq*, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media, lembaga pemerhati anak, dan hasil riset terdahulu.

Data lapangan dalam penelitian ini tidak diperoleh melalui observasi langsung, melainkan melalui media digital dan komunikasi daring dengan narasumber KUA dan masyarakat di Lombok yang memiliki keterkaitan atau pengetahuan langsung tentang kondisi sosial-budaya tersebut. Dengan strategi ini, peneliti tetap dapat memahami konteks lokal secara otentik meskipun tidak berada secara fisik di lokasi penelitian.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Data Primer: Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara daring menggunakan teknik *snowball sampling*, yakni teknik penentuan informan berdasarkan rekomendasi dari informan awal yang dianggap memiliki kompetensi dan pengalaman mengenai praktik *Merariq* dan persoalan perkawinan anak.<sup>32</sup> Narasumber yang diwawancarai antara lain tokoh adat Sasak, tokoh agama lokal, akademisi yang meneliti budaya Lombok, aktivis perlindungan anak, serta pihak KUA dan pemerintah daerah

---

<sup>32</sup> Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan,” *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (2014): 1114.

yang menangani kasus perkawinan usia dini. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap praktik *Merariq*, kendala hukum dalam implementasi perlindungan anak, serta peluang reformasi budaya yang bisa dilakukan.

- b) Data Sekunder: Merupakan data yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan regulasi hukum yang berkaitan dengan tema penelitian. Data ini digunakan untuk memperkuat kajian teoritis dan mendukung hasil analisis wawancara.
- c) Data Tersier dan Digital: Termasuk di dalamnya adalah ensiklopedia, glosarium, kamus hukum, serta konten digital seperti dokumentasi media sosial (TikTok, Instagram, YouTube), berita daring, dan video wawancara dari media televisi nasional atau lokal yang memuat isu *Merariq* dan pernikahan anak. Data ini penting untuk menggambarkan bagaimana persepsi publik dan media terhadap praktik tradisi tersebut.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode:

- a) Wawancara Daring (*Online Interview*): Peneliti menghubungi narasumber melalui media komunikasi seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, atau media sosial lainnya untuk melakukan wawancara secara langsung maupun tertulis. Teknik wawancara , artinya peneliti memiliki pedoman pertanyaan, tetapi juga membuka ruang bagi narasumber untuk mengeksplorasi pandangannya secara lebih luas. Wawancara akan

dimulai dengan Kepala KUA sebagai informan utama, dan selanjutnya dilakukan menggunakan teknik snowball sampling, yaitu meminta rekomendasi dari informan awal untuk menghubungi narasumber lain yang dianggap memahami tradisi *Merariq* dan isu perkawinan anak. Dengan cara ini, jumlah informan dapat bertambah sesuai kebutuhan data, dan wawasan yang diperoleh menjadi lebih mendalam serta kontekstual. Wawancara daring dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menjangkau narasumber dari berbagai lokasi tanpa terkendala jarak geografis.

- b) Studi Dokumentasi dan Literatur: Peneliti mengumpulkan data melalui studi pustaka terhadap regulasi seperti UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 35 Tahun 2014, dan putusan-putusan pengadilan terkait dispensasi kawin. Selain itu, peneliti juga menggunakan jurnal ilmiah, artikel berita, serta dokumen dari lembaga resmi sebagai bahan referensi yang relevan.
- c) Analisis Konten Digital: Peneliti menelusuri konten digital seperti video dokumenter dan unggahan media sosial menggunakan kata kunci atau tagar tertentu (#*Merariq*, #PernikahanAnak, #Lombok). Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran nyata tentang persepsi masyarakat dan kondisi aktual praktik *Merariq* di era digital.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dirancang untuk mendukung pendekatan kualitatif yuridis-empiris yang digunakan, yakni pendekatan yang tidak hanya menganalisis norma hukum tertulis,

tetapi juga mengamati bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial budaya masyarakat. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan tidak langsung dianalisis, melainkan terlebih dahulu melalui tahap pengolahan yang sistematis agar dapat dipahami secara menyeluruh, terstruktur, dan bermakna.

Pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

**a) Transkripsi Data**

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara daring dengan informan kunci, seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh adat, tokoh agama, dan pihak lain yang memahami praktik *Merariq* dan fenomena perkawinan usia anak di Lombok. Hasil wawancara yang berupa rekaman audio atau pesan tertulis kemudian ditranskripsikan secara verbatim ke dalam bentuk teks naratif. Transkripsi ini dilakukan untuk menangkap konteks dan nuansa dari jawaban informan, termasuk ekspresi, penekanan, dan makna tersirat yang mungkin muncul selama wawancara.

**b) Kategorisasi Data**

Setelah seluruh data wawancara ditranskrip, data tersebut kemudian dikategorisasikan berdasarkan tema-tema kunci yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Misalnya, tema tentang *nilai-nilai budaya dalam Merariq, pembenaran adat terhadap pernikahan anak, peran lembaga agama dan negara, serta tanggapan masyarakat terhadap intervensi hukum*. Kategorisasi ini memudahkan peneliti

untuk memilah antara data normatif, data budaya, dan data praktik hukum.

### c) Penataan dan Tabulasi Data

Setelah dilakukan pengkodean, data disusun dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan-kutipan langsung dari wawancara, serta tabel tematik yang memuat daftar informan, topik pembahasan, dan hasil wawancara. Tabulasi ini bertujuan untuk menyajikan temuan secara sistematis sehingga memudahkan pembaca dan peneliti sendiri dalam menelusuri sumber informasi serta memverifikasi keabsahan data.

### d) Validasi Awal (*Cross-Check*)

Tahap akhir dari pengolahan data adalah validasi awal, yaitu proses pemeriksaan kembali terhadap data yang telah dikumpulkan dan dikodekan. Validasi dilakukan dengan cara membandingkan temuan dari satu informan dengan informan lain (triangulasi sumber), serta membandingkan data lapangan dengan dokumen tertulis seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, data dispensasi kawin di pengadilan agama, dan laporan-laporan lembaga perlindungan anak. Tujuannya adalah untuk menghindari bias dan memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat Sasak.

Melalui proses pengolahan data yang menyeluruh ini, peneliti berharap dapat menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai dinamika tradisi *Merariq* dalam kaitannya dengan praktik perkawinan anak, serta menemukan celah hukum dan sosial yang relevan

untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks adat lokal.<sup>33</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama:

- a) Reduksi Data (*Data Reduction*): Pada tahap ini, peneliti memilih, menyederhanakan, dan mengorganisir data mentah yang diperoleh dari wawancara, dokumen, dan media digital. Informasi yang tidak relevan akan dieliminasi, sementara informasi penting diklasifikasikan berdasarkan tema seperti hukum, adat, hak anak, dan sebagainya.
- b) Penyajian Data (*Data Display*): Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi, tabel, kutipan wawancara, atau peta tematik. Penyajian ini bertujuan agar peneliti dan pembaca dapat memahami pola-pola tertentu yang muncul dari data yang telah dikumpulkan.
- c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*): Tahap akhir ini merupakan proses penafsiran data dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber data (triangulasi) untuk memastikan validitas dan konsistensi informasi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020.

<sup>34</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, “Qualitative Data Analysis,” *CEUR Workshop Proceedings*, 2014.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terbagi menjadi lima bab dengan masing-masing subbagian. Adapun deskripsi sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

**Bab I**, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II**, berisi landasan teori yang menjelaskan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, teori kearifan lokal (local wisdom), dan konsep perlindungan anak dalam hukum Indonesia. Bab ini juga memuat pembahasan mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional sebagai kerangka berpikir penelitian.

**Bab III**, berisi hasil penelitian yang menguraikan gambaran umum Pulau Lombok, kondisi sosial dan hukum masyarakat Sasak, serta praktik *Merariq* pada anak di bawah umur (*Merariq Kodeq*). Bab ini juga memaparkan hasil wawancara dengan pihak KUA, tokoh adat, dan masyarakat tentang pelaksanaan tradisi serta pandangan mereka terhadap perlindungan anak.

**Bab IV**, berisi analisis penelitian yang menguraikan pertentangan antara praktik *Merariq Kodeq* dengan prinsip perlindungan hak anak dalam hukum Indonesia, serta implikasi yuridisnya. Dalam bab ini juga dibahas harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks perlindungan anak di Lombok.

**Bab V**, berisi pembahasan akhir yang memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pemerintah, tokoh adat, masyarakat, dan akademisi. Bab ini menjadi penutup yang merangkum seluruh hasil penelitian dan menawarkan solusi agar tradisi *Merariq* tetap lestari tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak.

## BAB V

## PENUTUP

### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik *Merariq* pada anak di bawah umur tidak lagi relevan dalam konteks hukum adat masyarakat Sasak dan bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Dalam pandangan adat, *Merariq* sejatinya melambangkan keberanian dan tanggung jawab laki-laki yang siap berumah tangga, bukan tindakan membawa lari anak yang belum dewasa. Oleh karena itu, praktik *Merariq Kodeq* tidak dapat dianggap sebagai bagian dari adat Sasak yang otentik, sebab bertentangan dengan norma moral dan sosial masyarakat setempat. Namun demikian, tradisi *Merariq* sebagai warisan budaya tetap penting untuk dilestarikan, dengan penyesuaian yang memperhatikan perkembangan zaman serta prinsip perlindungan anak, sehingga nilai-nilai budaya dapat dipertahankan tanpa mengabaikan hak dan keselamatan anak.

Implikasi yuridis yang muncul meliputi ketidaksahan perkawinan, ketidakjelasan status hukum anak, serta pelanggaran terhadap hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diarahkan pada upaya pencegahan melalui edukasi, sosialisasi hukum, dan pengawasan sosial yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga pemerintah. Dengan demikian, kearifan lokal *Merariq* dapat terus dilestarikan tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan prinsip perlindungan anak di era modern.

## B. SARAN

1. Seharusnya, lembaga hukum perlu memperkuat penegakan hukum yang bersifat humanis dan edukatif, bukan sekadar represif. Pemerintah daerah juga diharapkan memperluas program sosialisasi dan pendampingan hukum terhadap masyarakat melalui sinergi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, serta aparat desa. Pendekatan hukum berbasis budaya perlu dikembangkan agar penegakan hukum berjalan efektif dan diterima masyarakat.
2. KUA perlu memperketat mekanisme pemeriksaan usia calon mempelai sebelum pelaksanaan akad nikah. Selain itu, penting dilakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan tokoh agama dalam memberikan edukasi pra-nikah dan penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan. KUA juga perlu aktif melaporkan atau menolak pernikahan yang diajukan tanpa dokumen sah atau tanpa dispensasi dari pengadilan agama.
3. Tokoh adat dan agama memiliki peran strategis dalam mengarahkan masyarakat agar tradisi *Merariq* tetap dijalankan secara bermartabat tanpa melanggar hukum negara. Diperlukan upaya revitalisasi nilai adat agar kearifan lokal dapat menjadi sarana perlindungan anak, bukan justifikasi pelanggaran. Tokoh adat juga diharapkan menjadi mediator antara hukum negara dan adat dengan menanamkan pemahaman bahwa melindungi anak merupakan bagian dari nilai luhur budaya Sasak.
4. Seharusnya masyarakat bisa lebih memahami bahwa melestarikan adat tidak berarti mempertahankan

praktik yang merugikan anak. Pendidikan moral dan hukum harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat mampu memilah antara adat yang bernilai positif dan adat yang perlu diperbarui. Orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan anak memperoleh pendidikan yang layak dan tidak menikah sebelum cukup usia, sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan generasi penerus.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adila, Putri Rahma, Sri Hadiningrum, Fakultas Ilmu Sosial, Negeri Medan, Kota Medan, and Provinsi Sumatera Utara. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tanjungbalai" 1, no. 2 (2024): 519–24.
- Ariani, Peny, Gf Gustina Siregar, Purti Ayu Yessy Ariescha, Andayani Boang Manalu, Eka Sri Wahyuni, and Monika Nina Ginting. "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 1, no. 3 (2021): 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>.
- Arya Ardinata, Indah Satria. "PERLINDUNGANHAKASASIMANUSIA TERHADAP ANAKPADAERAGLOBALISASI" 2 (2024): 260–76.
- Asrofi. "DAMPAK PSIKOLOGI PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Kecamatan Sanden Bantul Tahun 2014-2017)." *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 3, no. 2 (2019): 222–42. <https://doi.org/10.31316/g.couns.v3i2.314>.
- Astutik, Rini Sri, Muhammad Alwi, and Masrun Masrun. "Analysis of The Impact of Transportation Infrastructure Investment on Regional Economic Growth of Lombok Barat Regency." *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry* 2, no. 1 (2024): 164–71. <https://doi.org/10.59535/sehati.v2i1.229>.
- Aulia, Fitri, I Wayan Suastra, and Ida Bagus Putu Aryana. "Analisis Survey Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Eksistensi Budaya Merariq Kodek Pada Remaja Di Lombok Timur." *JKP (Jurnal Konseling Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 48–65.

- [https://doi.org/10.29408/jkp.v7i2.24926.](https://doi.org/10.29408/jkp.v7i2.24926)
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Aziz, Hasnah. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak." *Lex Jurnalica* 15, no. 1 (2018): 56–66. <http://pontianak>.
- BAPPENAS RI. "Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Warga Dan Negara 1945* (1945): 20.
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- BPS. "Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2024," 2024. <https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-barat--2024.html>.
- . "Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa), 2025," 2025. <https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/penduduk-kabupaten-kota.html>.
- BPS NTB. "Letak Geografis Daerah Nusa Tenggara Barat," 2014. <https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTEzIzE=/letak-geografis-daerah-nusa-tenggara-barat.html>.

- Cintya Lauren, Cindy. "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 874–84. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>.
- Darmi, Rosmi. "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 740 (2016): 439–50.
- Dewa Gede Edi Praditha, and I Made Bagus Wibisana. "Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Dalam Konteks Kepemilikan Warisan Budaya." *Jurnal Yusthima* 4, no. 1 (2024): 207–14. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1.8940>.
- Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H, M.H. Zulkifli Ismail, S.H., and M.H Melanie Pita Lestari, S.S. *Hukum Perkawinan Adat*, 1983.
- DR. YULIA, S.H., M.H. *Buku Ajar Hukum Perdata*, 2015.
- Ferdiansyah, Daeng Sani. "Akulturasni Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Merariq Melalui Pola Komunikasi Tokoh Agama Di Lombok Timur." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 1 (2019): 17–46. <https://doi.org/10.35905/kur.v12i1.775>.
- FIANTIKA, FENY RITA, MOHAMMAD WASIL, SRI JUMIYATI, LELI HONESTI, SRI WAHYUNI, ERLAND MOUW, JONATA, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2020.
- FIRNANDA, ALFIAN. "DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA." *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023): 153–64.
- Fitriyanti, Testia F. "Analysis of Merariq Kodeq Tradition

- Practiced by Sasak Indigenous People in Lombok Based on Max Weber and Georg Simmel's Theory." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 3, no. 6 (2023): 1177–85. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i6.850>.
- Habibi, I Putu Pasek Bagiartha W. "MERARIK KODEQ ANTARA TRADISI DAN PROBLEMATIKA YURIDIS PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK" 8 (2025): 15–17.
- Habibudin. "NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SASAK DALAM PERSEKOLAHAN DI LOMBOK TIMUR" 2, no. 1 (2020): 1–9.
- Hadi, Adwi Mulyana, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 4, no. 1 (2019): 1–15.
- Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia. "Fathul Hamdani Dan Ana Fauzia Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam TRADISI MERARIQ DALAM KACAMATA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MERARIQ TRADITION IN CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022 - Rewangrencang.Com vol 3 No 6 (2022): 433–47. <https://jhlg.rewangrencang.com/>.
- Hariati, Sri, Moh Jamin, and Adi Sulistiyono. "The Legal Status of Marriage (Merariq) Implementation Within the Indigenous People of Sasak Lombok." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 406–22. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1475>.
- Hartanti, Monica Dwi, Setyo Adiningsih, Rina Isnawati, Anna Lystia Poertranto, Nona Rahmaida Puetri, Muhammad Ibrahim Desem, Fery Surahman Saputra, and Yance Hidayat. "Early Marriage and Mental Health: A Case-Control Study of Psychological Outcomes." *Jurnal*

- Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan* 9, no. 2 (2024): 1211–22.
- Haslan, Muhammad Mabrur, and Dahlan Dahlani. “Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat).” *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 21. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.9698>.
- Hidayah, Isnawati, Asep Suryahadi, Flaviana Palmisano, and Jessica C. Kieft-de Jong. “The Role of Parental Child Marriage in Children’s Food Security and Nutritional Status: A Prospective Cohort Study in Indonesia.” *Frontiers in Public Health* 12, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1469483>.
- Hilman Syahrial Haq, Hamdi. “PERKAWINAN ADAT MERARIQ DAN TRADISI SELABAR DI MASYARAKAT SUKU SASAK.” *Study Budaya Nusantara* 1, no. 3 (2017): 64–65.
- Hudalinmas. “Tradisi Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Fakultas Syari’Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar*, 2012, 83. <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/53>.
- Hukumonline, Tim. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” 2022, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe/>.
- Indrawati, Mamik, and Yuli Ifana Sari. “Memahami Warisan Budaya Dan Identitas Lokal Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS (JPPI)* 18, no. 1 (2024): 77–85. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPI>.

- Jalil, Dul. "Dilema Hukum : Dampak Kontradiksi Antara Dispensasi Nikah Dan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Yustisi* 12, no. 2 (2025): 224–36. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/19845>.
- Kemensesneg, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak, 2014*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- "KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK)," 1990, 1989–90.
- Kesuma Dinata, Muhammad Ruhly, and Syafruddin Syafruddin. "Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 154. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16146>.
- Kusuma, Kilan Agisna, and Mira Maretta. "TRADISI MERARIQ: EKSPLORASI TENTANG PROSESI DAN NILAINILAI KONSELING PERKAWINAN PADA SUKU SASAK LOMBOK" 06, no. 01 (2024): 10.
- Madnur, M., and M. N. Irfan. "Child Protection in Indonesia in the Perspective of National Law and Islamic Law." *Journal of Law and Policy Transformation* 8, no. 1 (2023): 79–94. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/download/8111/3342>.
- Maheswari, Dewani Cipta, Ardi Lestari Rahayu, Aulia Zahra Anwarudin, Erlin Zenandia Putri, Fais Faria Rusdianawati, Icek Reviyana, Indriyana Sholikah, et al.

- “Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 448–50. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.384>.
- Mansur, Nur Wahidah, and Pernikahan Anak. “Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 1,2” 5, no. 2 (2021): 124–40.
- Marfuah. “Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 304.
- Maulana, Dito Adhitia, and Yunita Reykasari. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2810>.
- Maulidya Rahmi Aulia, Laely Wulandari, Idi Amin. “TRADISI MERARIQ DALAM ADAT SASAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUIKUM PIDANA,” no. 62 (2024): 1–15.
- Michelle Jefelyn Hardinata, Fatrecya Mutiara. “PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP PERKAWINAN ANAK OLEH MASYARAKAT ADAT.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2025): 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A> <http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A> [https://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMERINTAHAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI\\_I](https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMERINTAHAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI_I)
- Milles, Matthew B., and A. Michael Huberman. “Qualitative

- Data Analysis.” *CEUR Workshop Proceedings*, 2014.
- Muhsinin, Muh., Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti. “Tradisi Kawin Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak Di Desa Wanasaba, Lombok Timur.” *Sunari Penjor : Journal of Anthropology* 6, no. 1 (2022): 51. <https://doi.org/10.24843/sp.2022.v6.i01.p06>.
- Nina Nurdiani. “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan.” *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (2014): 1114.
- Parapat, Siti Halisya, Ihdatul Wardah Caniago, Ikhrawati Suryani, Heppy Ariani, Taufik Hidayat Siregar, and Eka Yusnaldi. “Keberagaman Sosial Dan Budaya Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 1255–61.
- Pribudiarta. “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.” *Kemenpppa.Go.Id*, 2019, 4; 48. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Purwanda, Sunardi, and Andi Sri Rezky Wulandari. “Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia.” *Al 'Adl* 16, no. 2 (2023): 152–63.
- Rahayu, Diah, Stefanny Ayu Danny, Novi Rizky Ramadhani, and Alda Niarisma. “Social Stigma in Adolescents Who Do Early Marriage at School Age.” *International Journal of Social Science and Business* 5, no. 4 (2021): 561. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i4.40077>.
- Rahayu, Mella Ismelina Farma, Anthon F Susanto, and Amad Sudiro. “The Principle of Local Wisdom As a Basic Framework inthe Formation of Cosmic Religious Environmental Law.” *Indonesia Law Review* 14, no. 2 (2024): 1–22.
- Rahayu, Sri Walny, and Teuku Ahmad Yani. “PREVENTING

- CHILD TRAFFICKING BY CUSTOMARY INSTITUTIONS AND LOCAL WISDOM IN ACEH PROVINCE , INDONESIA TEMPATAN DI PROVINSI ACEH , INDONESIA Global Trade in the 21st Century Has Definitely Brought Tremendous Benefits to the World . Alas , with It There Has ” 29 (2021): 143–65.
- Ramadhani, Sulava Sururi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (Merariq Kodek) Di Kabupaten Lombok Utara,” 2023, 78.
- Rosdiana, Arman, and Muh. Andi Multazam. “Praktik Merariqpada Masyarakat Sasak Di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.” *Window of Health : Jurnal Kesehatan* Vol. 1 No., no. 3 (2018): 166–78. <http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/woh1304>.
- Sagajoka, Estherlina, and Imaculata Fatima. “Kearifan Lokal, Modal Sosial Dan Pembangunan Berkelanjutan.” *Analisis* 13, no. 2 (2023): 426–40. <https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2938>.
- SAMSUDIN, FATMA AMILIA ZUSIANA ELLY T. “REINTERPRETASI TRADISI MERARIQ SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK ADAT: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB.” *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 6, no. 2 (2017): 167–84. <https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.843>.
- Santi, Y, and A H Setiawan. “Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.” *Journal Sains Student ...* 3, no. 2 (2025): 695–705. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/6284%0Ahttps://www.ejurnal.kampusaka>

- demik.co.id/index.php/jssr/article/download/6284/5477.
- Saputra, A. W.W., N. A. Zakaria, and N. W. Chan. "Assessing Effects of Climate Change on Irrigation Water Demand in the Lombok River Basin, Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 930, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/930/1/012061>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Siswanto, Cecep Tedi. "ANALISIS KEBIJAKAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8, no. 3 (2020): 163–72. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>.
- SOFIANA, ULYA. "PENANGANAN KONFLIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TRADISI MERARIQ PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DI LOMBOK," 2024, 10–15.
- Sugandi. "Materi Kearifan Lokal," 2017, 14–72.
- Sumaerah. "Penyimpangan Hukum Dalam Praktek Merariq Kodeq ( Kawin Lari Dibawah Umur ) Pada Masyarakat Sasak Di Lombok Nusa Tenggara Barat Legal Deviations in the Practice of Merariq Kodeq ( Underage Elopement ) in Sasak Society in Lombok , West Nusa Tenggara," 2025, 23–25.
- Tonny Andreas, Dominikus Rato, Y.A. Triana Ohowiutun. "SUMBANGSIH ROSCOE POUND TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU HUKUM SOSIOLOGIS." *Jurnal Supremasi Hukum* 11, no. 1 (2021): 191–200.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.” *Notes and Queries* s2-IX, no. 215 (1860): 112.  
<https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

Vollenhoven, C van. “Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië.” *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, 2024.  
<https://doi.org/10.1163/9789004595194>.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).  
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Zuhdi, Muhammad Harfin. *Parokialitas Wetu Telu*. Vol. 1, 2016.



# **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **A. Identitas Diri**

Nama : Ratna Nur Fadlilah  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 Desember 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Delegtukang RT:008/RW:004  
Kec. Wiradesa Kab.Pekalongan  
Nomor HP : 087783811070

## **B. Identitas Orang Tua**

Ayah : Abdul Wakhid (Alm)  
Pekerjaan : -  
Agama : Islam  
Ibu : Subekti, S.Pd.I.  
Pekerjaan : Guru  
Agama : Islam

## **C. Riwayat Pendidikan**

- SDN Delegtukang**
- SMP Nusantara Nusantara Gondang**
- SMAN 1 Wiradesa**

Pekalongan, 10 November 2025



Ratna Nur Fadlilah